



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ADVOKAT** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat berkantor di Jalan XXXXXXXX, No. 7 XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 131/SK/PA.Skg/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 18 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya :

Nama : XXXXXXXX

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal dan tanggal lahir : XXXXXXXX, 14 April 2005
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo

Dengan calon suami:

Nama : XXXXXXXX
Tanggal dan tanggal lahir : Alliwangeng, 30 Mei 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Alliwengeng, Lompulle, Kabupaten Soppeng;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXXXXXX No. B.030/Kua.21.24.14/Pw.01/II/2021;

3. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sesegera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terlambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan tanggal pernikahannya telah ditentukan yaitu hari Senin, tanggal 16 Maret 2021;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim dengan harapan agar segera memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Februari 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya sudah lama;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan telah menjalin hubungan selama 2 tahun;
- Bahwa meskipun hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat namun belum pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan siap menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 26 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama mengenal anak Pemohon, dan sudah saling menyukai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tamat sekolah;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka pada bulan Maret 2021;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



- Bahwa lamaran secara resminya telah dilaksanakan;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah, mereka sendiri yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan anaknya telah bekerja sebagai petani;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313077112720025, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 2 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-28082013-0083, tertanggal 29 Agustus 2016, atas nama XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



3. Penolakan Pernikahan Nomor B.030/Kua.21.24.14/Pw.01/II/2021, tertanggal 10 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Surat Keterangan Dokter Nomor 43.1/64/Pusk.Pitumpunua, tertanggal 15 Februari 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Surat Keterangan Nomor 437260/393/DINSOS-P2KB-P3A tertanggal 15 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur;
 - Bahwa XXXXXXXX sekarang masih berusia 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah saling mengenal dan sedang berpacaran serta sering datang ke rumah Pemohon;
 - Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis sedangkan XXXXXXXX berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa XXXXXXXX sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemandirian Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang masih berusia 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sedang berpacaran;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari XXXXXXXX oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313077112720025, atas nama XXXXXXXX (Pemohon), tertanggal 2 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX masih berumur 18 tahun 1 bulan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan cinta;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-28082013-0083, tertanggal 29 Agustus 2016, atas nama XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 14 April 2005 (berusia 15 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Penolakan Pernikahan Nomor B.030/Kua.21.24.14/Pw.01/II/2021, tertanggal 10 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dengan alasan perempuan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 43.1/64/Pusk.Pitumpanua, tertanggal 15 Februari 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat Keterangan Nomor 437260/393/DINSOS-P2KB-P3A tertanggal 15 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon sekarang masih berusia 15 tahun;
3. Bahwa kedua saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXX;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sedang berpacaran serta sering datang ke rumah Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan XXXXXXXX karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 15 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXX;

4. Bahwa anak Pemohon telah menerima edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

9. Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Ha-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada anak Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	: Rp	109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Skg